

**PENERAPAN KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BULELENG**

Oleh :

Rosita Dewi¹, I Nyoman Gede Remaja², dan I Gede Surata³
(*rositadewi8121997@gmail.com, nyomangederemaja@yahoo.co.id,*
gede.surata@unipas.ac.id)

Abstrak : Awalnya narkoba merupakan obat yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit, namun seiring berkembangnya zaman narkoba banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan berbagai fenomena terutama dibidang hukum. Pemberian sanksi hukuman terhadap pecandu narkoba tidak cukup untuk mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan justru menimbulkan masalah baru seperti *over capacity* Lapas dan kemungkinan *relaps* yang tinggi. Sehingga diperlukan adanya sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti: Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penerapan kebijakan rehabilitasi di BNNK Buleleng kurang efektif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi di BNNK Buleleng yaitu minimnya jumlah personel, sarana yang kurang memadai serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNK Buleleng untuk mengatasi kendala penerapan kebijakan rehabilitasi di Kabupaten Buleleng yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci : Narkoba, Rehabilitasi, BNNK Buleleng

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Narkoba jika ditelusuri dari sejarah penggunaannya sebenarnya merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang telah dikenal sejak 50.000 tahun lalu dengan sebutan candu yang terbuat dari sari bunga opium (*Papauor Samnifertium*) dan ditemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Kemudian candu ini berkembang dan dimodifikasi dengan campuran amoniak yang dikenal dengan istilah morphin dan pertama kali ditemukan oleh seorang dokter yang berasal dari Westphalia yaitu Friedrich Wilhelm pada tahun 1806. Pada tahun 1856 saat pecahnya perang saudara disana, morphin ini digunakan sebagai penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 3). Narkoba jika ditelusuri dari sejarah penggunaannya sebenarnya merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang telah dikenal sejak 50.000 tahun lalu dengan sebutan candu yang terbuat dari sari bunga opium (*Papauor Samnifertium*) dan ditemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Kemudian candu ini berkembang dan dimodifikasi dengan campuran amoniak yang dikenal dengan istilah *morphin* dan pertama kali ditemukan oleh seorang dokter yang berasal dari Westphalia yaitu Friedrich Wilhelm pada tahun 1806. Pada tahun 1856 saat pecahnya perang saudara disana, *morphin* ini digunakan sebagai penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 4).

Pemanfaatan narkoba sejak awal ditemukan dan dikembangnya narkoba pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis dalam hal ini pengobatan, namun seiring berjalannya waktu serta berkembangnya hubungan internasional yang mana di dalamnya tidak terlepas dari dunia politik. Narkoba tidak luput menjadi sasaran politik oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari efek adiktif yang

terdapat pada narkoba, menjadikan narkoba sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya tertentu yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Awal mulanya penyalahgunaan narkoba yang tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 5).

Di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah itu telah membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba (Kusno Adi. 2019 : Hlm 7). Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan contohnya ialah dibuktikan dengan ditemukannya relief daun ganja di Candi Kendalisodo yang berada di Gunung Penanggungan, Mojokerto. Candi Kendalisodo adalah candi Syiwa bertingkat tiga, dimana ditingkat kedua terdapat pahatan daun ganja yang memiliki makna dalam ritual keagamaan pada jaman dahulu (“Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan”, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/>, diakses 30 Juni 2021). Selain itu narkoba juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Keberadaan narkoba saat ini bagaikan dua belah mata pisau yang apabila digunakan dengan baik dan sesuai prosedur akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, bahkan narkoba dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, namun sebaliknya apabila narkoba ini disalahgunakan justru dapat memberikan dampak buruk tidak hanya bagi kesehatan seseorang dan dapat menimbulkan kematian bahkan bisa menghancurkan masa depan suatu bangsa apabila generasi mudanya larut dalam dunia gelap narkoba (Achmad Dzulfikar Musakkir. 2016 : Hlm 3).

Pada saat ini penyalahguna narkotika telah merambah kepada kalangan generasi muda di Indonesia, begitu pula di Kabupaten Buleleng. Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak, karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya seseorang mengonsumsi rokok diawali oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mulai kecanduan rokok dan mulai mencoba-coba menggunakan narkoba. Meskipun pemerintah telah membuat peraturan yang sedemikian rupa guna mencegah dan menanggulangi baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan aparat penegak hukum terutama kepolisian juga saling bekerja sama untuk menangani masalah ini, namun pada kenyataannya dimasyarakat masih saja marak terjadi kasus tindak pidana narkoba (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 52).

Ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi (Gita Santika Ramadhani. 2012 : Hlm. 5).

Salah satu bentuk sanksi tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ialah rehabilitasi. Namun berdasar fakta di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu (Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. 2014: Hlm 4). Akibatnya pecandu narkotika mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum banyak yang bisa direalisasi. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban lembaga pemasyarakatan menjadi *over capacity*.

Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi (ketergantungan) dengan tingkat *relaps* (kembali menggunakan narkoba) yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Sifat adiksi menimbulkan tuntutan dalam diri penyalahguna narkoba untuk menggunakan secara terus menerus dengan disertai peningkatan dosis terutama setelah terjadinya ketergantungan secara fisik dan psikis serta terdapat pula ketidak mampuan untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba meskipun sudah berusaha keras (“Menenal Adiksi”, melalui <https://bnn.go.id/menenal-adiksi/>, diakses tanggal 16 Januari 2021).

Para pecandu perlu dibantu untuk disembuhkan. Pendekatan reaktif (menunggu setelah terjadinya gangguan berupa tindak pidana penyalahgunaan narkoba) dan represif (penegakan hukum seperti upaya paksa yang identik dengan penggunaan kekerasan) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi nyata di masyarakat saat ini, aparat yang berwenang dituntut untuk berubah ke arah yang lebih proaktif dengan lebih mengedepankan dukungan partisipasi masyarakat (I Putu Hari Sandy Mahayuda dan Putu Sugi Ardana.2020 : Hlm 11). Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba. Aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?

3. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk mengatasi kendala penerapan kebijakan rehabilitasi guna meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang meneliti tentang penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan kendala- kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk mengatasi kendala penerapan kebijakan rehabilitasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan kebijakan rehabilitasi dalam meminimalisasi tindak pidana narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk mengatasi kendala penerapan kebijakan rehabilitasi narkotika guna meminimalisasi tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, antara lain kesesuaian dengan masalah yang diteliti. Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Buleleng yang merupakan satuan tugas yang berada dibawah Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta bertindak sebagai ujung tombak dalam hal penanganan narkoba di wilayah hukumnya. Oleh sebab itu, lokasi penelitian ini difokuskan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan (Soerjono Soekanto.2007 : hlm 141). Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014 /BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; dan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman mendalam. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah pendapat para pakar/ahli, buku-buku/literatur hukum dan jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa. 2014 ; Hlm 95). Teknik Wawancara ada 3 cara yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengerahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitiannya. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara

yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik wawancara bebas termpimpin. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Penelitian hukum empiris mengenal model-model analisis data yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.

a) Analisis data kualitatif

Analisis data kualitatif ditetapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksplanatoris dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antara variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat *non-probabilitas*, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Analisis data kualitatif sering juga disebut analisis deskriptif kualitatif.

b) Analisis data kuantitatif

Analisis data kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori, data yang terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sampel dilakukan sangat cermat dan teliti, serta pengumpulan data menggunakan kuisioner.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/alamiah/riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang buruk terhadap mental, pada umumnya terjadi gangguan psikotik, gangguan tidur, depresi berat, cemas (curiga berlebihan), gangguan tingkah laku, gangguan fungsi seksual, gampang tersinggung, depresi atau hiperaktif atau sering murung, terjadi paranoid hingga gangguan jiwa yang sulit disembuhkan. Selain itu dampak sosial lebih menonjol menjadikan pelaku penyalahgunaan menjadi anti sosial (jarang berkumpul dengan keluarga atau tetangga), berkurangnya motivasi belajar dan bekerja bahkan sampai cenderung melakukan perbuatan kriminal (Heriadi Willy. 2015 : Hlm 59).

Kepala BNNK Buleleng, I Gede Astawa juga menjelaskan bahwa panjatuhan sanksi hukuman berupa penjara tidaklah cukup untuk dapat mengatasi dampak penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini karena pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak akan memberikan efek jera yang cukup terhadap seorang pecandu untuk melawan keinginannya kembali menggunakan narkoba setelah keluar dari penjara. Sifat adiksi dari zat narkoba tersebut telah mengubah pola pikir seorang pecandu untuk melakukan segala cara demi memenuhi keinginannya, tidak hanya mengorbankan materi bahkan keluarga. I Gede Astawa menyatakan selain sifat adiksi terdapat juga sifat *habitual* (kebiasaan) dan lingkungan sekitar yang dapat mendorong seorang mantan pecandu narkoba untuk kembali menggunakan narkoba (*relaps*). Oleh sebab itu upaya rehabilitasi dianggap sangat dibutuhkan untuk memulihkan seseorang pada keadaan semula agar dapat menjalani fungsi sosialnya kembali di masyarakat serta memberikan pengawasan lebih lanjut bagi pelaku penyalahguna narkoba.

1. Efektivitas Penerapan Kebijakan Rehabilitasi sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Ni Luh Sri Ekarini yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021 menyatakan bahwa dari 9 Kabupaten yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2018 terdapat tiga Kabupaten yang dari hasil pemetaan Badan Narkotika Nasional merupakan wilayah rawan peredaran gelap narkoba. Tiga wilayah tersebut antara lain Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.

Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK merupakan satuan tugas yang berada dibawah Badan Narkotika Nasional yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta bertindak sebagai ujung tombak dalam hal penanganan narkotika di wilayah hukumnya.

Ni Luh Sri Ekarini Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa awal mula pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) berawal dari hasil pemetaan dari BNN Pusat pada tahun 2018

yang mengindikasikan Kabupaten Buleleng termasuk dalam daerah rawan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sehingga sejak bulan Maret 2018 mulailah dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dengan tiga orang personel yaitu satu orang dari instansi kepolisian yaitu I Gede Astawa selaku Ketua dan dua orang berasal dari pemerintah daerah yang menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).

Pada awal pembentukannya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) berlokasi di Desa Banjar tepatnya di Lovina. Namun karena tidak tersedianya lahan dan gedung perkantoran yang memadai Ketua BNNK Buleleng berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga dari hasil koordinasi tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memberikan dukungan berupa hibah tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Teleng, Banyuasri, Kec/Kab. Buleleng.

Ni Luh Sri Ekarini juga menjelaskan bahwa dengan hibah tanah dan bangunan ini maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dapat mengajukan pendirian klinik rehabilitasi yang diberi nama “Klinik Pratama” dan penambahan personel untuk ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain itu Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng juga melayani pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang mana dulunya dikeluarkan oleh Satuan Narkoba Polres Buleleng. Sebelum dibentuknya klinik ini pecandu narkoba yang hendak mendapatkan rehabilitasi harus dikirimkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali guna mendapatkan pelayanan konseling dan rawat jalan. Namun saat ini para pecandu narkoba yang telah lapor diri bisa langsung ditangani di Klinik Pratama untuk tindakan rawat jalan. Sedangkan untuk rawat inap harus mendapatkan rujukan dari BNNK guna mendapatkan tindakan lebih lanjut di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli

yang saat ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang berwenang untuk menyelenggarakan rehabilitasi di Provinsi Bali.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Aiptu Ketut Budiana selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Kaurmintu) Satuan Narkoba Polres Buleleng. Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng ini sangat membantu Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang terjadi diwilayah hukum Polres Buleleng. Sebelum berdirinya BNNK ini pada tahun 2018, Satuan Narkoba Polres Buleleng mengalami kesulitan dalam hal penanganan kasus tindak pidana narkoba yang tidak ditemukan barang bukti pada pelaku namun dari hasil pemeriksaan urin di laboratorium menunjukkan hasil positif menggunakan narkoba. Sehingga Satuan Narkoba Narkoba Polres Buleleng harus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali di Denpasar guna menempuh proses *asement* untuk mengetahui tingkat ketergantungan pecandu narkoba. Hasil *asement* ini juga akan menjadi pertimbangan penyidik dalam menentukan status pelaku tindak pidana merupakan korban penyalahguna yang memerlukan rehabilitasi atau bahkan merupakan pengedar narkoba. Satuan Narkoba Polres Buleleng sebelum adanya BNNK Buleleng juga membantu dalam hal rehabilitasi meskipun hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara pecandu narkoba yang melaporkan diri dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan proses rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi tiga tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang di derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh

kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

- b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
- c. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Peneliti menentukan efektif tidaknya penerapan kebijakan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dengan mengkaji 5 faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Menurut I Gede Astawa selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam wawancara yang peneliti lakukan menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng melaksanakan upaya rehabilitasi didasari oleh aturan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 54 dan Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b:

Pasal 54 menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sedangkan Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b, menyatakan bahwa:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yaitu Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:
- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan bahwa:

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil *assesment* Tim *Assesment* Terpadu.
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil *assesment* Tim *Assesment* Terpadu.
- (3) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan rekomendasi hasil *assesment* dari Tim *Assesment* Terpadu, tetap ditahan.

(4) Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yaitu poin 2 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) menyatakan:

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram (8 butir)
 - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e) Kelompok Ganja : 5 gram
 - f) Daun Koka : 5 gram
 - g) Meskalin : 5 gram
 - h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n) Kelompok Petidin : 0,96 gram

- o) Kelompok Kodein : 72 gram
 - p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
 - 3) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - 4) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- e. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yaitu Pasal 26 Ayat (1) dan (2):
- 1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi
 - 2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a) tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika ;
 - b) tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c) tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
 - d) tindakan pascarehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial.

Ditinjau dari kelima aturan yang informan sebutkan di atas yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor:

PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Kelima peraturan tersebut mulai dari peraturan tertinggi hingga terendah telah mengatur kebijakan rehabilitasi dengan cukup baik. Meskipun peraturan mengenai penerapan kebijakan rehabilitasi telah diatur dengan cukup baik, namun dalam proses penegakkan aturan-aturan tersebut juga harus di dukung oleh faktor lainnya agar hukum dapat dterapkan secara efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

I Gede Astawa menjelaskan bahwa sejak awal dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng pada tahun 2018, BNNK Buleleng hanya beranggotakan tiga orang personel yaitu satu orang dari instansi kepolisian yaitu I Gede Astawa. selaku Ketua dan dua orang berasal dari pemerintah daerah yang menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pelaksanaan tugas BNNK di Buleleng, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan BNN Pusat, pemerintah dan instansi kepolisian guna mendapatkan penambahan personel baik sebagai staf, penyidik, konselor maupun asesor. Sampai dengan saat ini jumlah personel di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng berjumlah 22 orang dengan rincian BKO Polri 4 orang, PNS BNN 6 orang, PNS Pemda 1 orang, Dokter 1 orang, Perawat 2 orang, Satpam 4 orang, *Driver* 2 orang dan Pramu Bakti 2 Orang. Meskipun

demikian jumlah ini tidak sebanding dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) sebagaimana yang telah ditetapkan untuk dapat menangani masalah-masalah berkenaan dengan narkoba pada masing-masing satuan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah hukum terbilang cukup luas dengan membawahi 9 kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 551 dusun/banjar dan 58 lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Berikut merupakan Daftar Susunan Pegawai di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng saat ini:

NO	SATUAN	ESELON	DSP
1	Ka BNNK	III A	1
2	Kasubbag Umum	IV A	1
3	Bendahara Pengeluaran		1
4	Penata Laporan Keuangan		2
5	Pengadministrasian Umum		2
6	Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)	IVA	1
7	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama		2
8	Pengadministrasian Umum		2
9	Kasi Rehabilitasi	IV A	1
10	Fasilitator Rehabilitasi		2
11	Pengadministrasian Umum		2
12	Kasi Pemberantasan	IV A	1
13	Penyidik Pratama		2
14	Pengadministrasian Umum		2

Sumber : Data Daftar Susunan Pegawai (DSP) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

Dari tabel Daftar Susunan Pegawai diatas I Gede Astawa menjelaskan masih banyak jabatan-jabatan yang belum terisi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng antara lain Kasubbag Umum dan penyidik pratama. Meskipun BNNK telah mendapat bantuan personel baik dari BNN Pusat, Pemda dari Polri belum bisa melengkapi Daftar Susunan Pegawai secara maksimal karena terkendala dengan golongan sebagaimana yang telah ditentukan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kasi Rehabilitasi Ni Luh Sri Ekarini bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng berdiri sejak tahun 2018 dengan menempati lahan dan bangunan yang pada saat itu statusnya masih dalam kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Lahan dan bangunan ini dulunya merupakan rumah dinas yang kemudian dialih fungsikan sebagai Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dengan kondisi gedung seadanya yang kemudian diperbaiki dan dirawat hingga saat ini. Oleh karena hal tersebut, komposisi bangunan gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng bisa terbilang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ruangan yang dulunya merupakan kamar saat ini digunakan untuk ruang kerja baik itu Ruangan Kepala BNNK maupun petugas lainnya. Ruangan tersebut tidak cukup untuk menampung seluruh petugas BNNK Buleleng. Secara terperinci sarana dan prasarana yang belum tersedia pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yaitu:

1. Gedung yang memadai;
2. Ruang tunggu;
3. Kursi pada ruang tunggu;
4. Toilet yang memadai;
5. Komputer;
6. Alat penyadap;
7. Lemari berkas .

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BNNK Buleleng, I Gede Astawa yang menyebutkan bahwa sebenarnya perlu adanya renovasi/perbaikan bagi gedung BNNK Buleleng ini agar sesuai dengan fungsinya. Sehingga petugas bisa menjalankan tugas secara maksimal dan masyarakat yang datang ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng juga merasa nyaman. Selain itu, Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng juga belum memiliki fasilitas ruang tunggu yang sebenarnya merupakan ruangan yang wajib ada pada gedung perkantoran yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga keterbatasan toilet yang ada di Kantor BNNK Buleleng, dimana bangunan ini hanya memiliki dua toilet yang satu berada di dalam ruangan Kepala BNNK Buleleng dan satu diluar yang diperuntukkan untuk petugas dan masyarakat sehingga belum terdapat toilet yang terpisah untuk pria dan wanita seperti halnya kantor pelayanan publik pada umumnya.

4. Faktor Masyarakat

Jika ditinjau dari segi kepatuhan masyarakat. I Gede Astawa mengatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Buleleng masih kurang patuh terhadap hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di kabupaten Buleleng, yaitu:

NO	JENIS DATA	2018	2019	2020	2021 (sampai Bulan Juni)	Total
1	Pelaksanaan Rehabiltasi BNNK Buleleng	12	59	40	53	164
2	Kasus Tindak Pidana Narkoba di Sat Narkoba	55	48	53	22	178

	Polres Buleleng					
--	-----------------	--	--	--	--	--

Sumber : Data Jumlah Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan Rekap Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Satuan Narkoba Polres Buleleng.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Buleleng baik itu kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng secara rehabilitasi maupun Satuan Narkoba Polres Buleleng dengan melalui proses pidana. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai narkoba sehingga kebijakan rehabilitasi belum bisa terlaksana secara efektif. Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini. Kesadaran masyarakat di Buleleng tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan (I Gede Santika dan I Nyoman Surata. 2019 : Hlm 55).

5. Faktor Budaya Masyarakat

Pada masyarakat Bali terdapat tradisi minum-minuman keras (miras) di kehidupan sehari-hari yang sudah menyatu cukup lama, bahkan minuman keras seperti *arak* dan *berem* serta *tuak* merupakan hal yang wajib ada pada beberapa ritual keagamaan di Bali (Putu Vebby Diah Ardyanti, David HiskiaTobing. 2017 : Hlm 56). Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali bagian utara. Garry R. Collins menjelaskan bahwa salah satu faktor mendorong perilaku minum minuman beralkohol ini adalah kebudayaan serta lata belakang kehidupan seseorang.

I Gede Astawa menyatakan bahwa budaya minum minuman keras tradisional ini sangatlah dekat dengan kehidupan gelap narkoba. Dimana minuman keras tradisional tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu jenis dari narkoba yang penggunaannya masih dalam perdebatan. Dimulai dengan budaya minum minuman keras ini biasanya mendorong seseorang untuk mulai mengonsumsi narkoba maupun psikotropika jenis lainnya dengan dalih berawal dari hanya ingin coba-coba hingga mengalami ketergantungan terhadap barang haram tersebut. Selain sifat adiksi terdapat juga sifat *habitual* (kebiasaan) dan lingkungan sekitar yang dapat mendorong seorang seseorang untuk terus menggunakan narkoba.

Ditinjau dari pembahasan kelima faktor penentu efektivitas hukum di atas yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng kurang efektif. Meskipun dari faktor hukumnya terbilang sudah cukup baik, namun masih banyak kekurangan baik dari faktor penegak, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat, sehingga penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng kurang efektif.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

Menurut I Gede Astawa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi di Kabupaten Buleleng, yaitu:

1. Dari segi personel, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng masih kekurangan anggota. Jika dilihat dari tingginya angka penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng dan luasnya ruang lingkup wilayah Kabupaten

Buleleng dengan kondisi personel Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang saat ini hanya beranggotakan 22 orang dan khusus untuk penanganan rehabilitasi hanya terdapat satu orang dokter dan dua orang perawat dirasa tidak cukup untuk meng-cover pelaksanaan tugas rehabilitasi yang diemban oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

2. Dari segi sarana dan prasana, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng belum memiliki gedung perkantoran yang layak digunakan sebagai salah satu tempat pelayanan publik serta sarana-sarana yang belum memadai.
3. Dari segi masyarakat, rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang narkoba juga mempersulit Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk menerapkan kebijakan rehabilitasi. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai narkoba khususnya dalam hal rehabilitasi sangatlah penting untuk dapat mengurangi angka penyalahguna narkoba maupun menurunkan efek *relaps* bagi pecandu narkoba yang telah menjalani proses pidana dan kembali lagi di masyarakat. Karena kebijakan rehabilitasi sebenarnya sangat penting dilakukan agar pecandu narkoba yang baru saja keluar dari penjara mendapatkan pengawasan lebih lanjut sehingga tidak kembali mengulangi kesalahannya atau bahkan menimbulkan korban baru dengan mengajak orang sekitarnya ikut mengonsumsi narkoba.

3. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk Mengatasi Kendala Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Guna Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng

Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Ni Luh Sri Ekarini menyatakan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi guna

meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng yaitu:

1. Mengajukan penambahan personel ke BNN Pusat.
Penambahan personel ini bertujuan untuk memaksimalkan penanganan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga penerapan kebijakan rehabilitasi di Kabupaten Buleleng dapat berjalan dengan efektif.
2. Melakukan pengajuan sarana dan prasarana ke BNN Pusat.
Sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Pengajuan sarana prasarana tersebut ialah perbaikan gedung agar sesuai dengan peruntukan, pembuatan ruang tunggu, pembelian kursi pada ruang tunggu, pembuatan toilet yang memadai, penambahan perangkat keras computer, penyediaan alat penyadap, dan lemari berkas . Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka akan mendukung pelaksanaan kebijakan rehabilitasi secara maksimal.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepolisian khususnya Satuan Narkoba Polres Buleleng, dan Lapas Klas II B guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
4. Melaksanakan sosialisasi di masyarakat. Upaya sosialisasi ini juga merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang narkoba. Sehingga dapat mencegah seseorang untuk menyalahgunakan narkoba dan menambah pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan mengenai rehabilitasi.
5. Membentuk sinergitas dengan masyarakat melalui inovasi Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba). Program ini merupakan terobosan terbaru dari Badan Narkotika Nasional untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dengan membentuk suatu desa yang terdapat organisasi yang terdiri dari

aparatus desa, tokoh masyarakat, relawan, bahkan mantan pecandu narkoba untuk ikut melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap masyarakat sekitar yang sekiranya terindikasi menyalahgunakan narkoba. Serta melakukan bimbingan kepada pecandu narkoba yang telah selesai melakukan rehabilitasi bahkan pecandu yang baru saja keluar dari penjara agar tidak kembali menggunakan narkoba (*relaps*) dalam pergaulannya dimasyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan:

1. Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng kurang efektif, hal ini karena meskipun peraturan mengenai rehabilitasi narkoba telah diatur dengan cukup baik, namun di sisi lain terdapat empat faktor lainnya yang menjadikan penerapan kebijakan rehabilitasi narkoba ini kurang efektif yaitu faktor penegak hukum masih terbilang minim, faktor sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai, faktor masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang rendah terhadap bahaya narkoba serta faktor budaya masyarakat yaitu minum-minuman keras tradisional yang sangat dekat hubungannya dengan narkoba sehingga membuat penerapan kebijakan rehabilitasi kurang efektif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, adalah:
 - a. Dari segi personel, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng masih kekurangan anggota.

- b. Dari segi sarana dan prasana, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng belum memiliki gedung perkantoran yang layak digunakan sebagai salah satu tempat pelayanan publik serta sarana- yang belum memadai.
 - c. Dari segi masyarakat, rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang narkoba juga mempersulit Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk menerapkan kebijakan rehabilitasi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk mengatasi kendala penerapan kebijakan rehabilitasi guna meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng, adalah:
- a. Mengajukan penambahan personel ke BNN Pusat.
 - b. Melakukan pengajuan sarana dan prasarana ke BNN Pusat.
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepolisian khususnya Satuan Narkoba Polres Buleleng, dan Lapas Klas II B Singaraja guna mendukung pelaksanaan kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
 - d. Melaksanakan sosialisasi di masyarakat.
 - e. Membentuk sinergitas dengan masyarakat melalui inovasi Desa Bersinar (Desa Bersih dari Nakorba).

2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, hendaknya lebih memaksimalkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng meskipun masih banyak kendala yang ditemui dilapangan demi menyelamatkan masa depan bangsa dan negara.

2. Bagi masyarakat, hendaknya lebih memperluas pengetahuan tentang arti penting dan akibat dari narkoba sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan ikut bersinergi dengan aparat guna mencegah dan meminimalkan angka penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anton M. Mulyono. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aulia Fadhli. 2018. *Napza Ancaman, Bahaya, Regulasi, dan Solusi dan Penanggulangan-nya*. DIY: Gava Media.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja.
- Hari Sasangka. 2013. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan Sadly. 2012. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Heriadi Willy. 2015. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal Hasan, M. 2012. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2015. *"Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Chartika Junike Kiaking. 2017. "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Lex Crimen* Vol. Vi/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Gita Santika Ramadhani. 2012. "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Review*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2012.
- I Gede Santika dan I Nyoman Surata. 2019. "Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2 Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

- I Nyoman Gede Remaja.2018. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- I Putu Hari Sandy Mahayuda dan Putu Sugi Ardana.2020. “Penyelesaian Masalah Desa dengan Pendekatan *Restorative Justice* oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng”.Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Putu Vebby Diah Ardyanti, David HiskiaTobing. 2017. “Hubungan Konsep Diri dengan Konformitas pada Remaja Laki-Laki yang Mengonsumsi Minuman Keras (*Arak*) di Gianyar Bali”. Jurnal Psikologi Udayana Vol. 4 No.1: Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana.

Internet

- “Kabupaten Buleleng”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buleleng, diakses pada tanggal 2 Juli 2021.
- “Mengenal Adiksi”, melalui <https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/>, diakses tanggal 16 Januari 2021.
- ”Narkoba/NAPZA”, melalui <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses tanggal 2 Februari 2021.